



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterampilan tenaga kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan surat persetujuan Gubernur Jambi Nomor S-061/108/SETDA.ORG-2.3/2018 Tanggal 15 Januari 2018 Perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang disebut dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala UPTD BLK adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Apartur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Pasal 3

UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 berkedudukan di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD BLK merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis latihan kerja.
- (2) UPTD BLK dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD BLK, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD BLK sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 6

UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang tugas dan fungsi Dinas dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

Pasal 7

UPTD BLK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan latihan kerja;
- b. melaksanakan kebijakan teknis Latihan Kerja;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Latihan Kerja;
- d. melaksanakan administrasi UPTD; dan
- e. melaksanakan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD BLK mempunyai tugas pokok memimpin serta mengkoordinasikan kegiatan teknis operasional pelaksanaan pelayanan di UPTD BLK.
- (2) Kepala UPTD BLK mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan UPTD BLK sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD BLK untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau manandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan idang tugasnya;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPTD BLK;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis Latihan Kerja;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Latihan Kerja;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi dan sarana prasarana Latihan Kerja;

- j. melaksanakan fasilitasi transfotasi telnologi Latihan Kerja;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis Ltiha Kerja;
- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD BLK dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. pelaklsanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepad asemua unsur di UPTD BLK.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai rincian tugas sebagai baerikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas;
 - c. membantu, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPTD BLK sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPTD BLK;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, administrasi keuangan dan ketatausahaan;

- j. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan kehumasan;
- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidang tugasnya; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

BAB 1V

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi dilingkungan UPTD BLK.

Pasal 12

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 13

Kepala UPTD BLK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan dapat mengadakan rapat berkala.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD BLK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPTD BLK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD BLK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD BLK kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 3 OKTOBER 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOHD IDRIS, SH., MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 3 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018
NOMOR ...45..

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
		
NIP	NIP	NIP

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRNASMIGRASI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kedang Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
NIP	NIP	NIP

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARYANTO